



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 48/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
(DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu Nomor 01/PS.Reg/07-00/IX/2018 dan Nomor 02/PS.Reg/07-00/IX/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa untuk melaksanakan surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 angka 2, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Rapat Pleno penentuan status pencalonan anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 1508/PL.01.1-BA/Prov/X/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu pasca putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Berita Acara Nomor 1509/PL.01.1-BA/Prov/X/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu pasca putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;



3. Berita Acara Nomor 1517/PL.01.1-BA/Prov/X/2018 tentang Status Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama H. Herkules, SH dari DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Bengkulu 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur), Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bengkulu 5 (Kabupaten Kepahiang) dan Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) sebagaimana terlampir dalam Formulir Perubahan Model DCT DPRD Provinsi Bengkulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selanjutnya menjadi bahan pengumuman, sosialisasi, kampanye dan penyusunan surat suara;
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry



DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


PROVINSI : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 7

8

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		H. SISWADI, S.P.	L	KABUPATEN SELUMA
2.		FADLI AFRIANSYAH, M.Pd.	L	KOTA BENGKULU
3.		TIA KOMALA	P	KOTA BENGKULU
<del>4.</del>		<del>HERKULES, S.H., M.H.</del> TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT	<del>L</del>	<del>KOTA BENGKULU</del>


NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5.		DESI MARLENA	P	KABUPATEN SELUMA

Keterwakilan Perempuan : 50,0 %

Ditetapkan di Bengkulu  
 Pada Tanggal 18 Oktober 2018


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- 1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
- 2. Anggota : EKO SUGIANTO
- 3. Anggota : SITI BAROROH
- 4. Anggota : DARLINSYAH
- 5. Anggota : EMEX VERZONI



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


PROVINSI : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 5

14

PARTAI DEMOKRAT



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		IR. H. FIRDAUS DJAILANI	L	KABUPATEN KEPAHANG
2.		YATI PURWASI, A.Md	P	KABUPATEN KEPAHANG
3.		NENI YUSTINA	P	KABUPATEN KEPAHANG

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
4.		FAISAL THOHA, S.TP	L	KABUPATEN REJANG LEBONG

KETERWAKILAN PEREMPUAN : 50 %

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 18 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- 1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
- 2. Anggota : EKO SUGIANTO
- 3. Anggota : SITI BAROROH
- 4. Anggota : DARLINSYAH
- 5. Anggota : EMEX VERZONI



1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....





DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 6


19

PARTAI BULAN BINTANG



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		IR. SAHLAN SIRAD	L	KOTA BENGKULU
2.		RISWAN JUMADI, S.Sos.	L	KOTA BENGKULU
3.		MIZI ARIANI	P	KOTA BENGKULU



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
4.		ZALEKA, S.Pd.I.	P	KOTA BENGKULU

Keterwakilan Perempuan : 50%

Ditetapkan di Bengkulu  
 Pada Tanggal 18 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- 1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
- 2. Anggota : EKO SUGIANTO
- 3. Anggota : SITI BAROROH
- 4. Anggota : DARLINSYAH
- 5. Anggota : EMEX VERZONI

